

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI SATUAN RESKRIM POLRES HULU SUNGAI TENGAH

Dany Sulistiono, Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam
Kalimantan, NPM. 18810610

Salamiah, Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan,
NIDN. 1128037202

Muthia Septarina, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan,
NIDN. 1118098401

Email : dan44_ny@yahoo.co.id

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 3 sangatlah jelas mengatur bagaimana perlakuan / hak terhadap anak dalam proses peradilan pidana baik ditingkat penyidikan, penuntuan dan persidangan. Peran orang tua, masyarakat dan Lembaga / Instansi pemerintah dan non pemerintah diluar Criminal Justice System (CJS) juga ikut dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Tentunya ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Apabila semua pihak berperan serta dalam mencegah timbulnya anak sebagai pelaku tindak pidana, maka tumbuh kembang anak akan sesuai dengan harapan kita semua.

Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah tentang bagaimana efektivitas pemberlakuan hukum acara pidana terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah. Serta bagaimana penanganan oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan difokuskan pada eketivitas hukum yang berlaku dan sudah berjalan di masyarakat, baik dalam hal korban, pelaku, penyidik serta perangkat hukum lainnya seperti jaksa penuntut umum, hakim, Lembaga Pemasayarakatan, Dinas Sosial bahkan elemen masyarakat juga terlibat didalamnya.

Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum terhadap anak, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) sehingga perangkat penegakhukum (penyidik, jaksa, hakim dan Lembaga Pemasayarakatan) harus bekerja ekstra untuk menjalankan amanat

undang-undang sehingga penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana secara profesional dan tidak meanggar HAM.

Kata kunci : Pidana, Anak, Penyidik

ABSTRACT

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System Article 3 clearly regulates the treatment/rights of children in the criminal justice process at the level of investigation, prosecution and trial. The role of parents, society and government and non-government institutions / agencies outside the Criminal Justice System (CJS) also participates in handling cases of children as perpetrators of criminal acts. Naturally this is the responsibility of all parties. If all parties participate in preventing the emergence of children as perpetrators of criminal acts, the child's growth and development will be in accordance with all of our expectations.

This study focuses on the formulation of the problem of how the effectiveness of the enforcement of criminal procedural law on the handling of children as perpetrators of criminal acts in the Hulu Sungai Tengah Police Criminal Investigation Unit. And how is the handling by investigators of children as perpetrators of criminal acts in the Hulu Sungai Tengah Police Criminal Investigation Unit.

This study uses empirical legal research methods and focuses on the effectiveness of applicable laws and has been running in the community, both in terms of victims, perpetrators, investigators and other legal instruments such as public prosecutors, judges, correctional institutions, social services and even elements of society are also involved in it. .

From this research, it can be concluded that the government has not fully supported law enforcement against children, especially children as criminals. In the absence of Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) so that law enforcement officers (investigators, prosecutors, judges and correctional institutions) have to work extra to carry out the mandate of the law so that handling children as perpetrators of criminal acts in a professional manner and do not violate human rights.

Keywords: Criminal, Child, Investigator

I. Pendahuluan

Peran anak dinyatakan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa "Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya di dalam pasal 1 Ayat (3) berbunyi bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Negara hukum sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, salah satunya adalah perlindungan terhadap anak, dan kepentingan anak patut diperhatikan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara di Indonesia.

Dengan adanya perkembangan pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi, serta gaya hidup/status sosial orang tua

dan lingkungan yang membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, baik yang nantinya bisa berdampak positif maupun negatif ke anak. Dampak positif anak bisa mengikuti perkembangan jaman, kemajuan informasi dan teknologi serta pengetahuan yang lebih. Sedangkan dampak negatif yang sangat parah adalah penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pengaruh lingkungan yang dialami anak tidak akan sampai disitu saja, bahkan apabila anak menghadapi proses peradilan pidana dan menjalani putusan pidana. Pertumbuhan emosional anak bisa sangat dipengaruhi oleh lingkungan baru mereka selama menjalani proses peradilan pidana dan/atau menjalani hukuman pidana penjara. Untuk itu perlindungan, pengawasan terhadap anak harus dilakukan oleh semua pihak.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu :

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagai penegak hukum, Polri/penyidik berhadapan langsung dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Peran serta dan kerjasama dengan pihak terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, Balai Pemasarakatan serta masyarakat harus saling terjalin guna terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga apa yang menjadi tujuan Undang-Undang tersebut bisa terwujud.

Berdasarkan data pada satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah bahwa pada tahun 2019 terdapat 2(dua) anak sebagai pelaku tindak pidana dan tahun 2020 terdapat 6 (enam) anak sebagai pelaku tindak pidana. Dari sini terlihat bahwa perkembangan lingkungan, informasi dan teknologi sangat besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak.

Dalam perkembangan peradaban manusia, hukum merupakan alat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Dengan adanya hukum harapan pemerintah adalah mewujudkan situasi yang aman dan tentram di lingkungan masyarakat, sehingga

tujuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya bisa berjalan lancar.

Menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. bahwa berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana telah mulai tumbuh law reform yang mencakup :

1. Hukum tidak bebas nilai dari asas perikemanusiaan yang bersumber dari hak asasi manusia.
2. Hukum yang harus mengandung unsur peradaban manusia yang semakin maju, bukan hukum yang bersifat barbar baik pada tingkat pembentukan maupun dampaknya.
3. Hukum harus menumbuhkan kesejahteraan Bersama yang bersumber dari aspek sosial sebagai pelayanan hukum.
4. Tatanan hidup manusia tidak cukup hanya mengandalkan aturan hukum, tetapi juga harus dilengkapi oleh norma moral di lingkungan masyarakat maupun penguasa.

Di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 3 sangatlah jelas mengatur bagaimana perlakuan / hak terhadap anak dalam proses peradilan pidana baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Peran orang tua, masyarakat dan Lembaga / Instansi pemerintah dan non pemerintah diluar Criminal Justice System (CJS) juga ikut dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Tentunya ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Apabila semua pihak berperan serta dalam mencegah timbulnya anak sebagai pelaku tindak pidana, maka tumbuh kembang anak akan sesuai dengan harapan kita semua. Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah dipandang sebagai penjahat namun harus dilihat sebagai orang yang memerlukan pertolongan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.

Tulisan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif berangkat dari adanya Problem Norma, yaitu adanya kekaburan norma, norma konflik, maupun norma kosong. Menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Tulisan yang menggunakan metode penelitian hukum empiris berangkat dari adanya Problem pelaksanaan, yaitu adanya gap antara Norma dengan pelaksanaan, adanya gap antara *Das Solen* dengan *Das Sein*.

Cara menuliskan Metode Penelitian

III. Hasil dan Pembahasan

Menurut data yang ada di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, bahwa perkara anak sebagai pelaku tindak pidana selama 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2019 dan tahun 2020) mengalami peningkatan.

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan) terhadap perkara anak, dimana anak sebagai pelaku tindak pidana mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Bahwa penegakan hukum bukan merupakan satu-satunya alternatif dalam mendidik anak yang berkonflik dengan hukum/ anak menjadi pelaku tindak pidana.

Data Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana tahun 2019 sampai dengan 2020 di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, dari segi jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana mengalami peningkatan, tahun 2019 terdapat 2 (dua) anak sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan tahun 2020 terdapat 6 (enam) orang anak sebagai pelaku tindak pidana, ada peningkatan sebanyak 4 (empat) orang anak.

Ditinjau dari segi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tahun 2019 sampai dengan 2020 merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, dari 8 (delapan) perkara tindak pidana yang terjadi. Dan hanya terdapat 1 (satu) perkara dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, namun dalam prakteknya ada kendala yaitu tidak terjadinya kesepakatan diversi di tingkat penyidikan, sehingga perkara dilanjutkan proses penanganannya sesuai dengan amanat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari segi umur anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai data diatas, bahwa anak dengan umur antara 11-13 tahun terdapat 1 (satu) perkara. Dan untuk anak dengan umur antara 14-18 tahun terdapat 7 (tujuh) perkara. Sedangkan dari segi Pendidikan anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu pendidikan SMP atau sederajat terdapat 2 (dua) orang anak, pendidikan SMA atau sederajat terdapat 4 (empat) orang anak, untuk yang putus sekolah terdapat 2 (dua) orang anak. Motif dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut masalah ekonomi yang dominan, serta adanya kebiasaan masyarakat yang melanggar hukum.

Sesuai data diatas terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana paling banyak berpendidikan SMA atau sederajat dan berumur antara 14-18 tahun, sedangkan perkara yang dominan dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berkaca dari data tersebut bahwa anak bisa menjadi pelaku tindak pidana karena adanya beberapa faktor. Sesuai data tersebut adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kebiasaan/budaya, dan faktor lingkungan.

Factor-faktor tersebut tidak menutup kemungkinan karena kurangnya pengawasan terhadap anak oleh orang tua, keluarga, lingkungan serta dukungan dari instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pengaruh faktor ekonomi diantaranya : kesejahteraan anak kurang didukung oleh orang tua, karena keterbatasan ekonomi orang tua itu sendiri; anak harus ikut bekerja membantu nafkah di keluarga; kondisi ekonomi keluarga yang merubah mindset anak.

Pengaruh faktor pendidikan diantaranya : minimnya pendidikan yang diterima oleh anak; tidak pernah mengenyam bangku sekolah; putus sekolah; kurangnya pendidikan agama.

Pengaruh faktor kebiasaan/budaya diantaranya : meniru kebiasaan/budaya masyarakat yang melanggar hukum; terjadinya pembiaran terhadap perilaku anak; tidak mengenal budaya daerah lain.

Pengaruh faktor lingkungan diantaranya : lingkungan keluarga yang tidak mendukung tumbuh kembang anak; kecemburuan sosial di lingkungan tempat tinggal anak; kurangnya perhatian masyarakat, pemerintah terhadap tumbuh kembang anak.

Faktor-faktor tersebut diatas sangat besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak. Didukung kurangnya perhatian dari instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah belum maksimalnya peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disingkat LPKS, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, serta belum adanya Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA, Lembaga Penempatan Anak Sementara yang disingkat LPAS. Sehingga efektivitas pemberlakuan hukum acara pidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih bergabung dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah ada Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berada di bawah naungan Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten, namun belum maksimal perannya karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Mengenai penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana banyak kendala yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas, dikarenakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru (didukung adanya MoU antara Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan dengan Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru). Yang artinya untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru yang tentunya masih satu area / lingkungan dengan orang dewasa walaupun berbeda gedung.

Dari keterangan diatas, permasalahan efektivitas pemberlakuan hukum acara pidana dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, belum terlaksana atau tidak semua aturan/hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keterbatasan sarana prasarana pendukung masih sangat minim. Untuk pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya masih bergantung dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Sedangkan untuk Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial memberikan pendampingan selama proses penanganan perkara dan bekerjasama dengan dinas terkait memberikan ruang anak untuk dilatih ketrampilan kerja. Untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang belum ada sementara menggunakan rumah tahanan di Polres Hulu Sungai Tengah dengan kamar terpisah sampai dengan putusan dari pengadilan, dan selanjutnya dalam menjalani hukuman/putusan Pengadilan maka dikirim ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dan/atau di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru. Hal tersebut dilakukan karena dari Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum memiliki fasilitas tersebut.

Sedangkan menangani perkara terkait dengan anak, sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai persyaratan penyidik dan penyidik pembantu. Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau lebih dikenal Unit PPA, terdapat 5 (lima) personil, yang terdiri 1 (satu) personil sebagai Kepala Unit (Kanit) dan dibantu 4 (empat) personil yang terdiri 2 (dua) personil laki-laki (Polki) dan 2 (dua) personil perempuan (Polwan). Secara umum tugas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta bantuan perlindungan yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Dalam data perkara di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) tahun 2019 dan 2020 perkara anak sebagai pelaku tindak pidana mengalami peningkatan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam menangani perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, langkah awal selalu koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, Balai Pemasyarakatan, Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas

Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tahapan-tahapan ini dilaksanakan oleh penyidik sebagai persyaratan formil sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kendala yang dialami dalam proses penanganan perkara oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, yaitu : belum adanya Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang ada hanya Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berada di bawah naungan Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun untuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sendiri belum memiliki sarana dan prasarana.

Untuk Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan sampai saat ini penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah masih bekerjasama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Sehingga penyidik membutuhkan waktu lebih dalam berkoordinasi terkait penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Apabila penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah menangani perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana setelah ditangkap dalam waktu 1 x 24 jam penyidik harus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu penyidik juga berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial. Penyidik juga harus berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dan tentunya penyidik harus kehilangan waktu lebih dalam pelaksanaannya.

Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah. Berikut beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti terhadap penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah yang bertugas menangani pidana anak/anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagai berikut :

Dalam menjalankan tugas sebagai penyidik pembantu dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah sudah menjalankan pedoman yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Walaupun dalam menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terdapat hambatan, yaitu

tidak adanya ruangan tahanan khusus anak, namun tetap bisa dilaksanakan. Khususnya dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penyidik sebisa mungkin tidak melakukan penahanan selama ada jaminan dari orang tua anak, dan tindak pidana yang dilanggar tidak menimbulkan kerugian jiwa. Untuk penahanan anak dibuatkan ruangan tersendiri dan atau ditiptkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang disingkat LPKA, yang berada di Kabupaten Banjar. Kerjasama dengan Instansi/Dinas/Lembaga terkait dalam penanganan anak sudah berjalan namun terdapat beberapa hambatan karena jarak yang jauh (diluar Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Dan harapannya pemerintah melalui Instansi/Dinas/Lembaga terkait dalam penanganan anak memenuhi kebutuhan sesuai amanat perundang-undangan dalam penanganan anak.

Untuk anak sendiri sebagai pelaku tindak pidana juga harus ditempatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dimana kedua Lembaga tersebut tidak berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak berada di Kabupaten Banjar yang berjarak kurang lebih 129 Km dari Hulu Sungai Tengah. Sedangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang lainnya berada di Kota Banjarbaru yang berjarak kurang lebih 138 Km dari Hulu Sungai Tengah. Hal tersebut merupakan kendala tersendiri bagi penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah dalam menempatkan sementara anak sebagai pelaku tindak pidana apabila dilakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan anak sudah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. Sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berada di bawah naungan Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum memiliki tempat khusus untuk penempatan anak sementara. Selain hal tersebut penyidik memberikan ruang untuk tidak dilakukan penahanan apabila adanya jaminan dari orang tua/wali dan dan/atau Lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana.

Selain hal tersebut diatas, yang harus dilaksanakan oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, memberikan ruang dan kesempatan untuk pelaksanaan diversifikasi. Diversifikasi diupayakan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi. Walaupun demikian ada beberapa dari orang tua dan/atau keluarga anak sebagai pelaku tindak pidana dengan korban berharap adanya diversifikasi walaupun perkara tersebut tidak masuk dalam kriteria yang bisa dilaksanakan diversifikasi. Mereka masih beranggapan bahwa pelaku

masih anak-anak dan akan dilakukan pembinaan sendiri.

Terkait pelaksanaan diversifikasi, apabila tidak terjadi kesepakatan maka penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah melanjutkan penanganan perkara sampai dengan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum dengan waktu maksimal 14 (empat belas) hari.

Dari keterangan di atas didapat bahwa penanganan oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah masih menemui kendala sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, beberapa langkah yang diambil diantaranya :

1. Untuk Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang berada di luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atasan penyidik dalam hal ini Kasat Reskrim melaksanakan koordinasi dan mencari solusi dengan adanya kendala tersebut. Solusi tersebut diantaranya Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dibentuk tim yang oncall selama 24 jam memberikan pelayanan kepada penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah. Serta untuk mempercepat waktu dan memangkas birokrasi, segala administrasi bisa dilaksanakan dan dikirimkan melalui email terlebih dahulu, untuk surat tertulisnya (hardcopy) tetap dikirimkan.
2. Dalam hal pelaksanaan diversifikasi selama proses pemeriksaan oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah, apabila dari pihak orang tua/wali anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban tetap bersikeras untuk dilakukan diversifikasi terhadap perkara tersebut maka penyidik mengambil langkah diskresi kepolisian namun tetap sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat potensi konflik yang akan terjadi sesuai dengan karakteristik serta budaya masyarakat.
3. Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balai Pemasyarakatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk sosialisasi kepada masyarakat secara tatap muka maupun melalui media mengenai penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

IV. Kesimpulan

1. Efektivitas pemberlakuan hukum acara pidana dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah sudah terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , namun masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. kekurangan tersebut diantaranya :
 - a. Belum adanya Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.
 - b. Belum maksimalnya pelaksanaan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah naungan Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial.
 - c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah naungan Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial belum memiliki sarana dan prasana penunjang.
 - d. Belum adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
 - e. Masih minimnya pengetahuan hukum masyarakat terutama dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana didukung kebiasaan/budaya masyarakat.
 - f. Dengan adanya pembatasan/perlakuan hukum mengenai umur dalam penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, setiap lembaga/instansi harus lebih memahami dan bekerjasama sehingga semua kegiatannya bisa berjalan sesuai dengan amanat undang-undang.

V.DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Akhdiat, Hendra, (2011), Psikologi Hukum, Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Ali, H. Zainudin, (2016), Metodologi Penelitian Hukum, Cet Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, (2006), Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- A'an Efendi ; H. Freddy Poernomo ; H. IG Indra S. Ranuh (2017), Teori Hukum, Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, Ismala, (2015), Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restirative, Pusat Pengkajian, Jakarta: Pengolahan Data dan Informasi

- (P3DI) Sekretarian Jenderal DPR RI; Azza Grafika.
- Hadisuprpto, Paulus, (2010), *Dilenkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.
- Moeljanto, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh, (2013), *Hukum Pidana, Cetakan IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusianto, Agus, (2018), *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan II, Surabaya: Prenamedia Group.
- Soekanto, Soerjono, (1981), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan I, Salemba: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, (2001), *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supeno, Hadi, (2013), *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal :

- Bilher Hutapea, (2013), "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", dapat diakses pada <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119>, pada tanggal 18 April 2021.
- Depri Liber Sonata, (2014), "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", dapat diakses pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id>fiat>article>, tanggal 18 April 2021.
- Febrina Annisa, (2016), "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", dapat diakses pada <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/355>, tanggal 18 April 2021.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, Sri Rahayu, (2013), "Reformasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Vol. 6 No.2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, bisa diakses pada <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2121>, tanggal 15 April 2021.
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, (2016), "Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum", dapat diakses pada <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/notification/subscribeMailList>, tanggal 18 April 2021.
- Munajah, "Ketentuan Pidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia" dapat diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/225065/ketentuan-pemidanaan-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-sebelum-dan-sesu#cite>, tanggal 15 April 2021.
- Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya*

Penanggulangannya, dapat diakses pada <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201209442514478516/5.pdf>, tanggal 18 Juni 2021.

Sutino, Sulastri, Yuliana Yuli W., (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", dapat diakses pada <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/26>, tanggal 18 April 2021.

Website :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Kamus versi online/daring (dalam jaringan)" diakses pada <https://kbbi.web.id>

Hukum Online, "Apakah Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Bisa Dihukum Mati", dapat diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f768a60341d9/apakah-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-dapat-dihukum-mati/>, tanggal 15 April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.